

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

lamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420//38 /2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK PERTIWI DESA JIWOREJO KEC. JIKEN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Desa Jiworejo Kec Jiken

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Desa Jiworejo Kec. Jiken berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora:

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora:
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/555/2006 Tanggal 28 Pebruari 2006 tentang ijin pendirian penyelenggaraan TK Pertiwi Desa Jiworejo Kec. Jiken

Memperhatikan: Rekomendasi Nomor: 510.71//970/2015, tanggal 25 Maret Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi Desa limoraio Kan Elran

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama

: TK Pertiwi : Desa Jiworejo

Alamat

Kec. Jiken Kab.Blora

Berdiri

: Tahun 2006

Penyelenggara

: Pertiwi Desa Jiworejo

Kecamatan Jiken Kab. Blora

Kepala Sekolah : Sulastri

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Desa Jiworejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

KETIGA

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DINDIKPOR

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 1-April-2015

KEPALA DINAS PENDING N PEMUDA DAN OLAHRAGA N BLORA.

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

Bupati Blora:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Camat Jiken;
Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
Arsip.